

ANALYSIS OF TAX PLANNING ON CORPORATE TAXPAYER AT KPP PRATAMA TAMPAN IN PEKANBARU CITY.**Rudi Panca Putra Panggabean¹, Ria Nelly Sari², Vince Ratnawati³**^{1,2&3}Universitas RiauEmail: pancapanggabean@gmail.com^{1*}**ABSTRACT**

This research aims to analyze the factors that affect tax planning on corporate taxpayers at KPP Pratama Tampan in Pekanbaru City. Pekanbaru is one of developing cities in Indonesia with big numbers of company growth in various sectors. The dependent variable in this research was tax planning, while the independent variable was the tax rate, loopholes, tax sanction, taxpayers' perception on the effectiveness of tax system, and tax morale. The moderation variable in this research was management motivation. The population of this research were all the active corporate listed in KPP Pratama Tampan Pekanbaru City. While the selection of samples in this research was by using Slovin formula with error level in the amount of 10% (150 respondents). Data analysis of this research was by using Structural Equation Model with warp PLS 6.0 program. The research results show that the tax rate, loopholes, tax sanction, and tax morale influence tax planning, while the taxpayers' perception on the effectiveness of tax system does not influence tax planning. On the other hand, management motivation moderates and strengthens the correlation between the tax rate and tax morale towards tax planning. While for loopholes variable, tax sanction, and taxpayers' perception on the effectiveness of tax system, and management motivation do not moderate the variable's correlation towards tax planning.

Keywords: *Tax Planning, Tax Rate, Loopholes, Tax Sanction, Taxpayers' Perception Towards The Effectiveness of Tax System, Tax Morale, and Management Motivation*

ANALISIS TAX PLANNING PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA TAMPAN DI KOTA PEKANBARU**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sangat berkembang di Indonesia diiringi dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dari berbagai sektor. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah motivasi manajemen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan aktif yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan penentuan sampel penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin dengan tingkat *error* sebesar 5%, yakni sebanyak 150 responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural dengan program warp PLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak dan moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak, sedangkan persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak. Di sisi lainnya, motivasi manajemen memoderasi dan memperkuat pengaruh tarif pajak dan moral pajak terhadap perencanaan pajak. Sedangkan untuk variabel *loopholes*, sanksi pajak dan persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan, motivasi manajemen tidak memoderasi pengaruh variabel tersebut terhadap perencanaan pajak.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Tarif Pajak, *Loopholes*, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Moral Pajak dan Motivasi Manajemen

PENDAHULUAN

Pajak pada dasarnya merupakan sumbangan yang dapat dipaksakan yang diberikan oleh warga negara terhadap negara sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007). Pajak termasuk beban perusahaan. Salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah pajak penghasilan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik sehingga dapat menghindari adanya pemborosan dana perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013:18). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011:16).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dipandang sebagai suatu usaha positif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk meringankan beban pajak. Suryanti (2010) menemukan bahwa PT Arta Design melakukan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, dengan memperbesar biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Peneliti yang lain, Chrisdianto & Adrianto (2009) menemukan bahwa perusahaan PT Rajawali Dwi P melakukan *tax planning* dengan cara membeli kendaraan menggunakan metode *leasing* dengan hak opsi sebagai alternatif pembelian tujuh unit truk baru dibandingkan dengan membeli tunai atau kredit bank, karena memberikan *deductible expense* yang lebih besar, yaitu biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak terutang, agar dapat melakukan penghematan pajak.

Sayangnya, tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan perencanaan pajak sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Wajib Pajak sengaja melakukan usaha meringankan beban pajak dengan cara-cara ilegal (*tax evasion*). Pengusaha aksesoris dan peralatan komputer, Yulianto (36) dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam sidang putusan kasus penunggakan Wajib Pajak di Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, Yulianto juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 377 Juta (Irawan, 2016). Yulianto diduga dengan sengaja menghindari pajak atas usaha penjualan komputer. Usaha tersebut dimulai pada 2010 dan 2011. Selama masa itu, Yulianto selaku Wajib Pajak, dengan sengaja tidak menyampaikan SPPT kepada Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat.

Dalam kasus lain, seperti yang dilansir dalam halaman Pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Penyidik di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, menjemput paksa "AP" tersangka kasus pengelapan pajak pada Hari Rabu, 18 Desember 2013 di Pekanbaru Riau. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh "AP", Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar, yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 s.d. 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.

Disamping kasus di atas, tunggakan pajak pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di Riau mencapai Rp4,17 triliun selama 9 tahun (Gemal, 2017). Direktorat Jenderal Pajak mencatat 41 perusahaan di Riau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 71 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak membayar iuran tetap.

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan perencanaan pajak dengan benar untuk meminimalisir beban pajaknya. Wajib Pajak tersebut tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan pajak dan tidak mempertimbangkan celah yang ada dalam peraturan tersebut untuk dimanfaatkan sehingga dikenakan sanksi pajak. Wajib Pajak tersebut juga memiliki moral yang rendah sehingga melakukan penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*).

Tarif pajak badan yang diterapkan di Indonesia berbeda untuk setiap tingkat omset perusahaannya. Hal ini mengakibatkan perencanaan pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang rendah. Pemerintah telah memutuskan dalam PP No. 23 Tahun 2018 untuk meringankan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 4,8 Milyar per tahun. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Apabila mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, besarnya keuntungan dan kerugian yang dialami oleh wajib pajak tidak diperhitungkan. Baik mengalami keuntungan ataupun kerugian, UMKM harus tetap membayar pajak penghasilan final dengan persentase yang sama. Hal ini seringkali memberatkan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa tarif pajak yang berlaku memberatkan, maka wajib pajak tersebut cenderung memilih untuk tidak patuh dan menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, khusus UMKM membutuhkan *tax planning* untuk dapat memilih tarif pajak mana yang lebih menguntungkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor perencanaan pajak di kota Pekanbaru tepatnya pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama

Tampan. Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sangat berkembang di Provinsi Riau diiringi dengan banyaknya perusahaan yang tumbuh dari berbagai sektor. Para Wajib Pajak Badan di kota Pekanbaru mayoritas terdaftar pada KPP Pratama Tampan. Penelitian ini akan menguji pengaruh tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan moral pajak terhadap perencanaan pajak, dan motivasi manajemen sebagai variable moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (Heider-1958)

Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada Tahun 1958 pertama kali. Menurut Heider, seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. (Robbins dan Judge: 2009:175).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. (Robbins dan Judge: 2009:175-176). Faktor yang mempengaruhi penyebab perilaku internal dan eksternal adalah sebagai berikut: (1) Kekhususan, yaitu seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal, (2) Konsensus, yaitu jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal, (3) Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori Atribusi memandang individu sebagai seseorang yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Menurut Albana (2010), teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu.

Dilihat dari sudut pandang teori atribusi, maka teori ini relevan dengan penelitian perpajakan yang merujuk pada perencanaan pajak, khususnya cara-cara yang digunakan dalam meminimalkan beban pajak apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Teori Kebutuhan ERG (Alderfer-1969)

Teori kebutuhan Alderfer (Alderfer's ERG theory) merupakan pengembangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow oleh Clayton Alderfer agar lebih bisa diterapkan dalam penelitian empiris. Revisi atas hierarki kebutuhan itu disebut teori ERG. Alderfer menyatakan bahwa ada tiga kelompok utama kebutuhan yaitu : (1) Kebutuhan akan keberadaan (*Existence*), yaitu suatu kebutuhan akan tetap bisa hidup atau kebutuhan fisik, (2) Kebutuhan berhubungan (*Relatedness*), yaitu suatu kebutuhan untuk menjalin hubungan sesamanya melakukan hubungan sosial dan bekerjasama dengan orang lain, (3) Kebutuhan untuk berkembang (*Growth*), yaitu suatu kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan intrinsik dari seseorang untuk mengembangkan diri. Dilihat dari sudut pandang teori kebutuhan Alderfer, maka teori ini relevan dengan motivasi manajemen. Di dalam suatu perusahaan, terdapat kebutuhan-kebutuhan tertentu yang menjadi pemicu pada manajemen perusahaan untuk melakukan sesuatu (Robbins dan Judge: 2009)

Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:18), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Menurut Suandy (2011:16), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Pohan (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut : (1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang, (2) Memaksimalkan laba setelah pajak, (3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus, (4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan..

Menurut Pohan (2015:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat : (1) Penghematan kas keluar, (2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*).

Strategi perencanaan pajak menurut Erly Suandi (2011; 121) adalah sebagai berikut : (1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha, (2) Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan, (3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang, (4) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*, (5) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), (6) Pemilihan metode penilaian persediaan, (7) Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), (8) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku, (9) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak, (10) Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, (11) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo, (12) Menghindari pemeriksaan pajak, (13) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan (2015:21), *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal : (1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) Kewajiban melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arms length price* atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi, (3) Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai

Tarif Pajak

Menurut Rismawati Sudirman & Antong Amiruddin, (2012: 9), tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Menurut Suandy (2008), skema tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena Wajib Pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

Loopholes

Loopholes merupakan celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan, Menurut Hutagaol (2007), penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Herlina & Toly, 2013). Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Loopholes* pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:57), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Salah satu alasan mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan adalah untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang dapat beresiko dari segi material (Rahman, 2010). Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Sanksi Administrasi pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

Persepsi Wajib Pajak atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Fikriningrum, 2012).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *dropbox*, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H4: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru.

Moral Pajak

Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Rahayu (2010:145) menyatakan bahwa : “Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih akan lebih baik jika moral penduduk baik. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

Motivasi Manajemen

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Reksohadiprojo dan Handoko, 1997:252). Sri Hapsari (2005 : 74) membagi motivasi menjadi dua jenis yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

Menurut John W Santrock (2003: 476), motivasi intrinsik adalah keinginan dari dalam diri seseorang untuk menjadi kompeten, dan melakukan sesuatu demi usaha itu sendiri. Menurut Singgih (2008 : 50), semakin kuat motivasi intrinsik yang dimiliki, semakin memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan.

Menurut John W Santrock (2003: 476), motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk mencapai sesuatu didorong karena ingin mendapatkan penghargaan eksternal atau menghindari hukuman eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik antara lain pujian, nasehat, semangat, hadiah, hukuman, atau meniru sesuatu. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6: Motivasi manajemen memoderasi hubungan tarif pajak terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

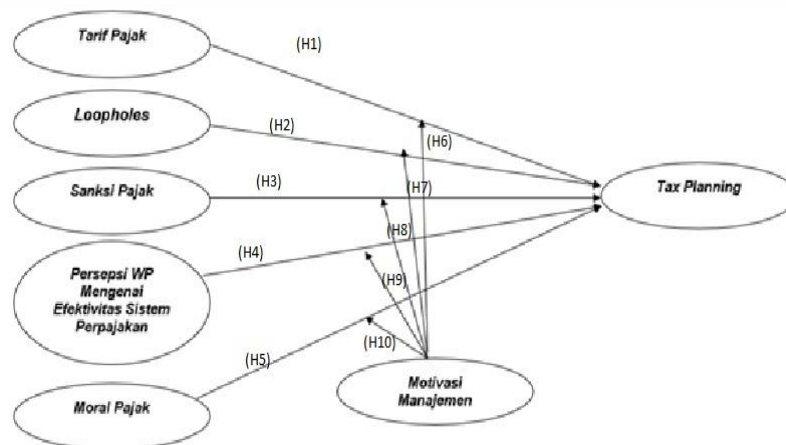
H7: Motivasi manajemen memoderasi hubungan *loopholes* terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

H8: Motivasi manajemen memoderasi hubungan sanksi pajak, terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

H9: Motivasi manajemen memoderasi hubungan atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru

H10: Motivasi manajemen memoderasi hubungan moral Wajib Pajak terhadap perencanaan pajak pada Wajib Pajak badan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, baik dengan mendatangi langsung tempat atau perusahaan Wajib Pajak Badan yang bersangkutan, ataupun dengan menggunakan media informasi jarak jauh seperti *e-mail* dan sebagainya. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh di KPP Pratama Tampan.

Tabel 1. Daftar Wajib Pajak Di Provinsi Riau

Nama KPP	Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh
1. Pratama Pekanbaru Senapelan	5 074
2. Pratama Dumai	3 997
3. Pratama Rengat	3 175
4. Pratama Tampan	8.942
5. Madya Pekanbaru	1 028
6. Pratama Bengkalis	4 774
7. Pratama Bangkinang	2 919
8. Pratama Pangkalan Kerinci	3 200
Jumlah/Total	33 109

Sumber: Riau.bps.go.id (2018)

Dari tabel di atas, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh di KPP Pratama Tampan adalah sebanyak 8.942 Wajib Pajak Badan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin. Sampel untuk penelitian ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Di mana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.

$$n = \frac{8.942}{1+8.942 (10\%)^2}$$

$$n = 99 \text{ (Dibulatkan)}$$

Berdasarkan hasil penarikan sampel dengan rumus Slovin ini, maka didapat sampel akhir penelitian adalah sebanyak 99 responden (Minimal) yang merupakan wajib pajak badan di KPP Tampan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepada 150 responden.

Alat pengumpulan data di lapangan menggunakan cara yang berupa peninjauan dan penelitian langsung dengan cara menyebarkan daftar isian berupa angket pada responden, dimana data tersebut merupakan data primer yang selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan untuk ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 poin, yakni skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk Netral (N), skor 4 untuk Setuju (S) dan skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah karakteristik yang dapat diukur, dapat diamati, sehingga memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain (Nursalam, 2008). Pengukuran Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang nilainya dapat berubah-ubah. (Sugiyono, 2009:110). Variabel yang diteliti dalam studi ini meliputi:

Variabel Dependen

Perencanaan Pajak

Definisi operasional dari perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak terutang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Keyakinan melakukan skema perencanaan pajak yang dibuat, (2) cara meminimalkan beban pajak, (3) cara penundaan pembayaran pajak, (4) cara menggeser beban pajak, (5) penghindaran pemeriksaan pajak (6) penghindaran pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Variabel Independen

Tarif Pajak

Definisi operasional dari tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan, yang dinyatakan dalam bentuk presentase (%). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Besaran tarif pajak yang harus dibayar, (2) Persepsi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang diberlakukan.

Loopholes

Definisi operasional dari *loopholes* adalah celah-celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang terdapat dalam undang-undang untuk penghindaran pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak terutang. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Peluang-peluang dalam undang-undang perpajakan, (2) *Tax Avoidance*

Sanksi Pajak

Definisi operasional dari sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk hukuman yang diberlakukan supaya Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : (1) Sanksi Administrasi, dan (2) Sanksi Pidana.

Persepsi Wajib Pajak Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Definisi operasional dari persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan adalah kesan yang dirasakan oleh Wajib pajak terhadap suatu bentuk modernisasi layanan pajak yang diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam merencanakan perpajakannya dengan baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : (1) Persepsi Wajib Pajak mengenai pembayaran pajak melalui *e-banking*, (2) Persepsi Wajib Pajak mengenai pelaporan SPT melalui *e-SPT* dan *e-filing*, (3) Persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan penyampaian SPT melalui *e-filing*, (4) Persepsi Wajib Pajak mengenai informasi peraturan perpajakan terbaru secara online melalui internet, (5) Persepsi Wajib Pajak mengenai pendaftaran NPWP melalui *e-register*

Moral Pajak

Definisi operasional moral pajak dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga dapat dinilai apakah wajib pajak memiliki perilaku lebih baik atau buruk. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : (1) Partisipasi warga negara, (2) Kepercayaan, (3) Kebanggaan, (4) Aspek pengeluaran pajak.

Motivasi Manajemen

Definisi operasional dari motivasi manajemen adalah dorongan dari dalam dan dari luar diri Wajib Pajak untuk meminimalisir beban pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah : (1) Motivasi intrinsik, (2) Motivasi ekstrinsik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran secara lengkap mengenai jumlah kuesioner yang disebar kepada responden, jumlah kuesioner yang dikembalikan dan jumlah kuesioner yang digunakan untuk kebutuhan penelitian terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rincian Kuesioner Yang Disebar, Kembali dan Digunakan

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang Disebar	150
Kuesioner yang Kembali	150
Kuesioner yang Tidak Kembali	0
Tingkat Pengembalian (%)	100%
Kuesioner yang Tidak Valid	7
Kuesioner yang Digunakan	143
Tingkat Pengembalian Efektif	95,33%

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa kuesioner yang disebarkan sebanyak 150. Jumlah keseluruhan kuesioner yang diisi dan kembali baik melalui jasa pengiriman maupun diterima langsung oleh peneliti dari responden adalah 150 atau dengan persentase tingkat pengembalian sebesar 100%. Kemudian setelah dilakukan penyortiran atas uji outlier, maka ditemukan 7 eksemplar kuesioner yang tidak valid dikarenakan tidak diisi lengkap oleh responden. Dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 143, dengan tingkat pengembalian efektif sebesar 95,33%.

Analisis Statistik Inferensial

Analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan program *warp PLS 6.0* mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) serta pengujian hipotesis.

Pengukuran Model

Uji Bias Metode Umum

Hasil uji metode bias umum dengan metode *full collinearity* VIF setiap variabel yang ada dalam penelitian ini adalah pada sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Full Colinearity Konstruk

Variable Latents	TP	LP	SP	PS	MP	MM	PP
Nilai	1.378	1.754	2.191	2.217	1.648	1.307	1.164

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Full Colinearity* konstruk seluruh variabel konstruk memiliki nilai “*Full Collin. VIF*” dibawah 3,3. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruk bebas dari kolinearitas atau *common method bias*

Uji Validitas

Validitas Convergent

Nilai validitas *convergent* dikatakan sangat baik apabila skor AVR di atas 0,5 (Henseler et al, 2009).

Tabel 4. Nilai Average variances extracted (AVE)

Variable Latents	TP	LP	SP	PS	MP	MM	PP
Nilai	0.565	0.621	0.721	0.534	0.668	0.702	0.522

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *Indicator Loading*, *P- Value* dan *AVE* masing-masing variabel konstruk memiliki nilai di atas 0,50 (50%), artinya konstruk dari indikator-indikator dapat dijelaskan, serta memenuhi persyaratan validitas *convergent* (Latan dan Ghozali, 2012).

Validitas Discriminant

Cross Loading

Untuk melihat hasil Validitas *discriminant* dengan membandingkan nilai korelasi sesama indikator dalam konstruk keadilan dengan variabel lain. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai *Cross Loading* konstruk terdapat beberapa indikator yang di “Dropping” yakni: PP3, PP4 dan PP5. Alasan di “Dropping” indikator-indikator tersebut karna memiliki nilai *Cross Loading* lebih rendah dari 0,5

Akar Kuadrat (Square Roots) Average Variance Extracted (AVE)

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai Akar Kuadrat (*Square Roots*) *Average Variance Extracted* (AVE) konstruk adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Akar Kuadrat (Square Roots) Average Variance Extracted (AVE)

	PP	TP	LH	SP	PS	MP	MM
PP	0.722	0.239	0.130	0.210	0.200	0.138	-0.156
TP	0.239	0.752	0.378	0.441	0.283	0.083	-0.149
LH	0.130	0.378	0.788	0.484	0.472	0.344	-0.191
SP	0.210	0.441	0.484	0.849	0.529	0.328	-0.421
PS	0.200	0.283	0.472	0.529	0.731	0.593	-0.342
MP	0.138	0.083	0.344	0.328	0.593	0.817	-0.263
MM	-0.156	-0.149	-0.191	-0.421	-0.342	-0.263	0.838

Seluruh variabel konstruk dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran item/ indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain. Ini terlihat dari nilai akar kuadrat

AVE lebih besar dari korelasi antar variabel konstruk laten di dalam model, sehingga nilai-nilai tersebut diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari validitas *discriminant*.

Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran serta mengukur konsep studi sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai *Internal Consistency Reliability (Composite Reliability)*

Variable Latents	TP	LH	SP	PS	MP	MM	PP
Nilai	0.839	0.907	0.912	0.851	0.889	0.876	0.934

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *Internal Consistency Reliability (Composite Reliability)* konstruk. Seluruh variabel konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70, yang artinya masing-masing variabel konstruk memiliki rata-rata korelasi antar item-item dalam pengujian model yang reliabel. Dapat disimpulkan bahwa, seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas.

Evaluasi Model Struktural

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat dilihat dengan menggunakan *R-Squared* yakni berapa persentase variasi konstruk endogen/*criterion* dapat dijelaskan oleh konstruk yang mempengaruhi dalam hipotesis. Variabel konstruk tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak dan motivasi manajemen dapat mempengaruhi perencanaan pajak sebesar 0,225 (22,5%). Sisanya 0,775 (77,5%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian ini

Model Fit dan *Quality Indexes*

Untuk mengevaluasi Model *Fit* dapat ditentukan oleh indikator *Fit* yang nilai *Average path coefficient* (APC), *Average R-squared* (ARS), *Average adjusted R-squared* (AARS), ini dapat diartikan bahwa model peneliti mempunyai *fit* yang baik. Pada tabel itu dapat dilihat *Average block VIF* (AVIF), dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF), dimana ini dapat diartikan tidak ada masalah dengan multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen.

Tabel 7. Nilai Indikator Model *Fit* dan *Quality Indices*

<i>Model fit and quality indices</i>	
01.	Average path coefficient (APC)= 0.133 , P=0.026
02.	Average R-squared (ARS)= 0.225 , P=0.001
03.	Average adjusted R-squared (AARS)= 0.166 , P=0.010
04.	Average block VIF (AVIF)= 2.273 , acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
05.	Average full collinearity VIF (AFVIF)= 1.774 , acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
06.	Tenenhaus GoF (GoF)= 0.350 , small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
07.	Sympson's paradox ratio (SPR)= 0.800 , acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
08.	R-squared contribution ratio (RSCR)= 0.936 , acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
09.	Statistical suppression ratio (SSR)= 0.900 , acceptable if ≥ 0.7

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hasil pengujian untuk pengaruh langsung terhadap perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hipotesis	Uji Hipotesis	Path Coef	P-value	Keterangan
1	Tarif Pajak (TP) → Perencanaan Pajak (PP)	0,216	0,004	Berpengaruh
2	<i>Loopholes</i> (LH) → Perencanaan Pajak (PP)	0,167	0,020	Berpengaruh
3	Sanksi Pajak (SP) → Perencanaan Pajak (PP)	0,162	0,023	Berpengaruh
4	Persepsi WP Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (PS) → Perencanaan Pajak (PP)	0,047	0,285	Tidak Berpengaruh
5	Moral Pajak (MP) → Perencanaan Pajak (PP)	0,147	0,036	Berpengaruh

a) Tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai *P-value* $0,004 < 0,05$. b) *Loopholes* mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai *P-value* $0,020 < 0,05$. c) Sanksi pajak mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai *P-value* $0,023 < 0,05$. d) Persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi

perencanaan pajak karena Nilai *P-value* $0,285 > 0,05$. e) Moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak karena Nilai *P-value* $0,036 < 0,05$.

Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi

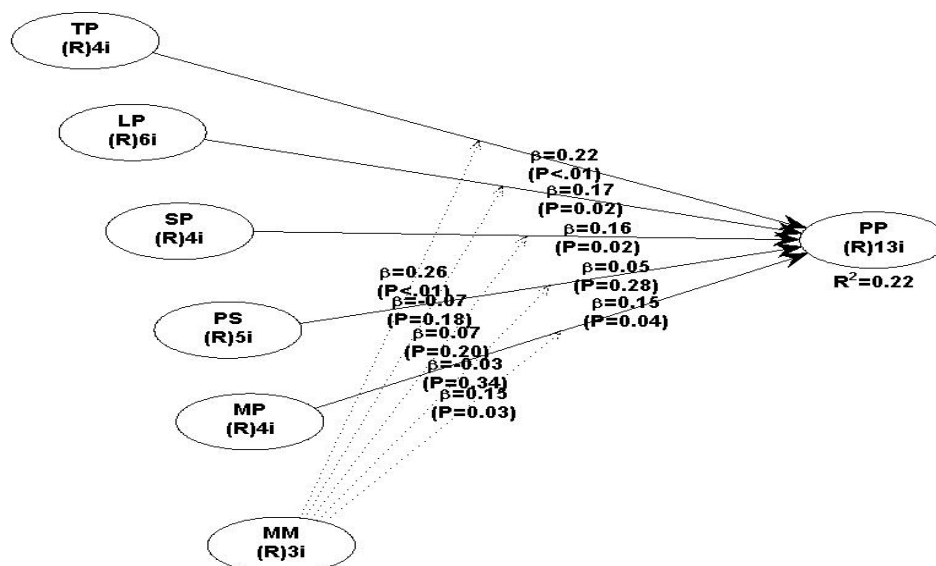
Hasil pengujian hipotesis dengan moderasi adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi

Path	Path Coeff.	Signifikansi
MP --> PP	0.147	0.036
MM*MP --> PP (Interaksi "MM dengan MP")	0.151	0.032
Path	Path Coeff.	Signifikansi
TP --> PP	0.216	0.004
MM*TP --> PP (Interaksi "MM dengan TP")	0.259	0.011
Path	Path Coeff.	Signifikansi
LP --> PP	0.167	0.020
MM*LP --> PP (Interaksi "MM dengan LP")	-0.075	0.183
Path	Path Coeff.	Signifikansi
SP --> PP	0.162	0.023
MM*SP --> PP (Interaksi "MM dengan SP")	0.071	0.195
Path	Path Coeff.	Signifikansi
PS --> PP	0.047	0.285
MM*PS --> PP (Interaksi "MM dengan PS")	-0.035	0.337

a) Motivasi manajemen memoderasi dan memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap perencanaan pajak. b) Motivasi manajemen tidak memoderasi *loopholes* terhadap perencanaan pajak. c) Motivasi manajemen tidak memoderasi sanksi pajak terhadap perencanaan pajak. d) Motivasi manajemen tidak memoderasi persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak. e) Motivasi manajemen memoderasi dan memperkuat pengaruh moral pajak terhadap perencanaan pajak.

Untuk hasil penelitian dalam model persamaan struktural dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Model Persamaan Struktural dengan *Path Coefficients* dan *P-value* Untuk Hubungan Moderasi

Pembahasan Hipotesis Pengaruh Langsung

Pengaruh Tarif pajak terhadap Perencanaan Pajak

Hipotesis 1 menduga tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak. Menurut Suandy (2008), skema tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak. Mayoritas responden setuju bahwa dengan tarif 25%, perusahaannya tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, tarif

pajak badan yang diterapkan di Indonesia masih dirasakan cukup tinggi bagi beberapa Wajib Pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk merencanakan pajaknya agar terkena tarif pajak yang lebih rendah.

Hasil penelitian ini mendukung dengan Teori Atribusi (Heider-1958) yang menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Tarif pajak digolongkan sebagai faktor eksternal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak, karena Wajib Pajak melakukan tindakan perencanaan pajaknya karena situasi.

Pengaruh *Loopholes* terhadap Perencanaan Pajak

Hipotesis 2 menduga *Loopholes* mempengaruhi perencanaan pajak. Semakin banyak celah-celah yang terdapat di dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan, maka Wajib Pajak akan terdorong untuk melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *Loopholes* mempengaruhi perencanaan pajak. Mayoritas responden menguasai peraturan perpajakan dan dapat memanfaatkan celah-celah dalam peraturan tersebut, sehingga beban pajaknya dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi (Heider-1958) yang menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. *Loopholes* digolongkan sebagai faktor internal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak karena pemanfaatan *loopholes* tergantung kesadaran dan kemampuan Wajib Pajak dalam menguasai peraturan perpajakan dan menemukan celahnya.

Hal ini juga didukung oleh Hutagaol (2007), penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Herlina & Toly, 2013).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Perencanaan Pajak

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, yang diukur dengan mayoritas responden cenderung setuju bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan cukup berat. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih kesulitan dalam menerapkan sistem administrasi yang memadai sehingga sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan fiskus. Hal ini mendorong Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi akibat perbedaan penafsiran tersebut (Suandy, 2008).

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi (Heider-1958) yang menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Sanksi pajak tergolong faktor eksternal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak. Wajib Pajak terpaksa berperilaku karena situasi, yaitu untuk menghindari sanksi pajak..

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Mardiasmo (2009:57), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengaruh Persepsi wajib pajak terhadap Perencanaan Pajak

Hipotesis 4 menduga persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak. Apabila persepsi Wajib Pajak terhadap keefektifitasan sistem perpajakan cukup baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk merencanakan perencanaan pajaknya dengan baik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak.

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, mayoritas responden setuju bahwa sistem pembayaran pajak melalui *e-banking*, *e-spt*, *e-filing* sangat mudah dan efektif. Wajib Pajak juga dapat mengupdate informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru melalui media internet. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-registration* dari website pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang cukup baik, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun karena sistem seperti *e-banking*, *e-spt*, *e-filing* dibuat oleh pihak di luar perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem tersebut sangat baik dan cukup efektif, maka perusahaan kesulitan menemukan celah di dalam sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Pengaruh Moral Pajak terhadap Perencanaan Pajak

Hipotesis 5 menduga moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak. Apabila moral pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak.

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, mayoritas responden setuju bahwa perusahaannya mengungkapkan semua penghasilannya, serta tidak mengklaim pengurangan pajak yang memang bukan

pengurang pajak. Mayoritas responden juga setuju perusahaannya bangga membayar pajak tepat waktu serta tidak berusaha menghindari pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral pajak yang baik dimiliki oleh Wajib Pajak, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan pun cukup baik.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Atribusi (Heider-1958) yang menyatakan bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Moral pajak tergolong faktor internal dalam tindakan melakukan perencanaan pajak. Salah satu ciri dari faktor internal berasal dari kepribadian Wajib Pajak itu sendiri.

Hal ini mendukung pernyataan Rahayu (2010: 145) yang menyatakan bahwa dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih akan lebih baik jika moral penduduk baik.

Pembahasan Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen

Hipotesis 6 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan tarif pajak terhadap perencanaan pajak. Menurut Suandy (2008), skema tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Dengan adanya motivasi manajemen diharapkan akan memperkuat dorongan itu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa motivasi manajemen memoderasi dan memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban 143 responden, mayoritas responden setuju bahwa tarif pajak badan 25% yang dikenakan masih dirasakan cukup tinggi bagi beberapa Wajib Pajak sehingga cukup dapat menguras laba perusahaan. Adanya perbedaan tarif pajak seperti tarif 1% menjadi 0,5% bagi yang memiliki omset di bawah 4,8 Milyar/tahun mendorong wajib pajak untuk merencanakan pajaknya agar terkena tarif pajak yang lebih rendah. Maka, dengan motivasi manajemen yang salah satunya agar laba perusahaannya meningkat, tentunya akan semakin memperkuat dorongan Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik.

Hal ini mendukung Teori Kebutuhan ERG Alderfer. Manajemen memiliki kebutuhan akan keberadaan (*Existence*), misalnya kebutuhan agar perusahaan tetap berkelanjutan dan berjalan dalam jangka waktu yang lama, tentunya dengan memaksimalkan laba perusahaannya. Manajemen juga memiliki kebutuhan untuk berhubungan (*Relatedness*) misalnya menjalin hubungan yang baik dengan pemilik perusahaan. Manajemen juga memiliki kebutuhan untuk berkembang (*Growth*) sehingga ingin mendapatkan pengakuan atau prestasi yang baik karena mampu memaksimalkan laba perusahaan.

Pengaruh *Loopholes* Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen

Hipotesis 7 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan *loopholes* terhadap perencanaan pajak. Semakin banyak peluang-peluang yang terdapat di dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan, maka Wajib Pajak akan terdorong untuk melakukan perencanaan pajak. Dengan adanya motivasi manajemen, diharapkan akan memperkuat dorongan itu. Namun, hasil penelitian ini motivasi manajemen tidak memoderasi atau tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh *loopholes* terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban 143 responden, mayoritas responden cenderung setuju dan dapat memanfaatkan peluang-peluang dalam peraturan perpajakan seperti PP No. 23 tahun 2018, PPh pasal 21, PPh pasal 29, dan PPh pasal 4. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan peluang-peluangnya sepertinya sudah sangat dikuasai oleh Wajib Pajak. Maka dengan demikian, Wajib Pajak diketahui cukup dapat memanfaatkan *loopholes* dengan baik dan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak, sehingga motivasi manajemen menjadi tidak terlalu penting.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen

Hipotesis 8 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap perencanaan pajak. Dengan adanya sanksi pajak yang tinggi, maka akan mendorong Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan dengan baik. Dengan adanya motivasi manajemen diharapkan akan memperkuat dorongan itu. Namun, penelitian ini menemukan bahwa motivasi manajemen tidak memoderasi atau tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, mayoritas responden cenderung setuju bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan cukup berat. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang berat sudah mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga motivasi manajemen menjadi tidak terlalu penting.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen

Hipotesis 9 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak. Apabila persepsi Wajib Pajak terhadap keefektifitasan sistem perpajakan cukup baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk merencanakan perencanaan pajaknya dengan baik. Dengan adanya motivasi manajemen diharapkan akan semakin memperkuat dorongan itu. Namun, hasil penelitian ini

menemukan bahwa motivasi manajemen tidak memoderasi atau tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan rata-rata hasil jawaban dari 143 responden, mayoritas responden setuju bahwa sistem pembayaran pajak melalui *e-banking*, *e-spt*, *e-filling* sangat mudah dan efektif. Wajib Pajak juga dapat mengupdate informasi mengenai peraturan perpajakan yang terbaru melalui media internet. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-registration* dari website pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang cukup baik, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun karena sistem seperti *e-banking*, *e-spt*, *e-filling* dibuat oleh pihak di luar perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem tersebut sangat baik dan cukup efektif, maka perusahaan kesulitan menemukan celah di dalam sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajaknya. Sehingga motivasi manajemen juga menjadi tidak terlalu penting untuk mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak.

Pengaruh Moral Pajak Terhadap Perencanaan Pajak dimoderasi Oleh Motivasi Manajemen

Hipotesis 10 menduga motivasi manajemen memoderasi hubungan moral pajak terhadap perencanaan pajak. Apabila moral pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak baik, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Dengan adanya motivasi manajemen, diharapkan akan semakin dorongan itu. Hasil penelitian ini menemukan motivasi manajemen memoderasi dan memperkuat hubungan moral pajak terhadap perencanaan pajak.

Hal-hal yang membuat moral pajak semakin baik seperti pengungkapan secara jujur semua penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan, tidak mengklaim pengurangan pajak yang memang bukan pengurang pajak, bangga membayar pajak tepat waktu, serta berusaha agar tidak menghindari pajak sangat membutuhkan motivasi dari dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi manajemen memperkuat pengaruh moral pajak terhadap perencanaan pajak.

Hal ini mendukung Teori Kebutuhan ERG Alderfer. Manajemen memiliki kebutuhan untuk berhubungan (*Relatedness*) misalnya menjalin hubungan yang baik dengan pemilik perusahaan maupun pihak fiskus. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, Wajib Pajak diharapkan memiliki moral yang baik.

PENUTUP

Tarif pajak, *Loopholes*, Sanksi Pajak, dan Moral mempengaruhi perencanaan pajak. mayoritas responden tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sekalipun tarif pajak badan 25% yang dikenakan masih dirasakan cukup tinggi bagi beberapa Wajib Pajak. Adanya perbedaan tarif pajak seperti tarif 1% menjadi 0,5% bagi yang memiliki omset di bawah 4,8 Milyar/tahun mendorong wajib pajak untuk merencanakan pajaknya agar terkena tarif pajak yang lebih rendah. mayoritas responden juga ternyata dapat memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan dan peluang-peluangnya sangat bermanfaat dalam penghindaran pajak secara legal (*Tax Avoidance*). Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberlakukan juga mendorong Wajib Pajak menjadi lebih baik serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran. Mayoritas responden juga setuju bahwa perusahaannya mengungkapkan semua penghasilannya, serta tidak mengklaim pengurangan pajak yang memang bukan pengurang pajak. Mayoritas responden juga setuju perusahaannya bangga membayar pajak tepat waktu serta tidak berusaha menghindari pajak. Namun, Persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi perencanaan pajak. Dengan adanya sistem perpajakan yang cukup baik, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun karena sistem seperti *e-banking*, *e-spt*, *e-filling* dibuat oleh pihak di luar perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan sistem tersebut sangat baik dan cukup efektif, maka perusahaan kesulitan menemukan celah di dalam sistem tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Motivasi manajemen memoderasi tarif pajak dan moral pajak terhadap perencanaan pajak dan memperkuat hubungan tarif pajak dan moral pajak terhadap perencanaan pajak. Motivasi manajemen yang salah satunya agar laba perusahaannya meningkat agar perusahaan terus berlanjut, serta menjaga hubungan baik dengan pemilik perusahaan, juga dengan keinginan untuk mengembangkan diri, dan agar memiliki citra diri yang baik tentunya akan semakin memperkuat dorongan Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Namun, Motivasi Manajemen tidak memoderasi *loopholes*, sanksi pajak, dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap perencanaan pajak. Wajib Pajak diketahui cukup dapat memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan dan sangat menguasai peraturan perpajakan dan memahami celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Mayoritas responden juga setuju bahwa sanksi perpajakan yang diberlakukan sudah sangat berat sehingga motivasi manajemen menjadi tidak terlalu dibutuhkan sebagai variabel penguat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan para Wajib Pajak Badan agar dapat merencanakan pajaknya dengan baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah apabila ingin membuat peraturan perpajakan terbaru kedepannya. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini

sebagai referensi dan dapat menambahkan beberapa variabel lain yang mungkin dapat menjadi faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifi, Jatu Nur Hafizha. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Albana, 2010. *Atribution Theory* (Harold Kelley, 1972-1973)
- Alderfer, Clayton P. 2004. An Empirical Test of a New Theory of Human Needs. *Organizational Behaviour and Human Performance*, volume 4, issue 2, pp. 142–175.
- Andreoni, J., Brian Erard and Jonathan Feinstein. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* vol. XXXVI pp 818-860.
- Anissa, Ridha Risma, dan Handayani D. B. 2015. Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Accounting Analysis Journal* Vol.4 No.1 2015.
- Basri, Musri. 2004. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Badan. <https://www.kompasiana.com/>, diakses 20 Oktober 2019
- Briyanarujji, Oki. 2012. Pengaruh Tingkat Moral Pajak dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas komputer Indonesia*.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI* Vol 15 no. 2.
- Chrisdianto, R.B dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning Dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi Pada P.T. Rajawali Dwi Putra Indonesia. *Jurnal Bisnis Perspektif FE Universitas Surabaya*. Vol. 1 (1); 7-23.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, & Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 2, pp. 249-260.
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Tentang. Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Gemal, Abdel Nasser. 2017. 41 Perusahaan di Riau Tanpa NPWP, Tunggalan Pajak Minerba Rp4,17 Triliun. <https://sumatra.bisnis.com>, diakses 22 Oktober 2019.
- Ghozali, I. Latan, H. 2014. *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hapsari, Sri. 2005. *Bimbingan dan Konseling SMA Untuk Kelas XII*. Jakarta: PT Grasindo
- Herlina dan Toly, Agus Arianto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya. *Tax and Accounting Review*, vol 3, No.2 2013.
- Indrawati, dan Budiwitaksono, G.S. 2015. Studi Faktor-Faktor Pemotivasi Manajemen Melakukan Tax Planning. *Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 03, September 2015: 370-379*.
- Irawan, Kurnia Yohannes. 2016. Tunggal Pajak Rp 4 Miliar, Pengusaha Komputer Divonis 1 Tahun Penjara. <https://lifestyle.kompas.com>, diakses 20 Oktober 2019.
- Lestari, Anggraini Puji Fibria. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak. *Sosio e-kons Volume 11, No. 2, Agustus 2019, pp. 156-164*. Universitas Indraprasta PGRI.
- Luttmer, Erzo. F.P., dan M. Singhal. 2014. Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives* Vol. 28, No.4, h.149-168.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Muslim. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*. *Center of Economic Student Journal* Volume 1. No. 1 Juli 2018. Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia.
- Nugroho, Adi Rahman dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 No. 2.
- Nurmantu, S. 2000. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Online-pajak.com
- Pajak.go.id
- Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Piaget, J. 1976. *Psychology and Education*. London: Hadder and Staunghthon.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Prabowo, Yusdianto. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan, Edisi Pertama*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Prasetyo, Bambang, dan Jannah, Lina Miftahul. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reksohadiprodjo Soekanto, dan Hani Handoko. 1996. *Organisasi Perusahaan: Teori, Struktur dan Perilaku*. Yogyakarta, BPFE.
- Resmi, Siti. 2003. *Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. 2009. *Organizational Behavior, Edition 15*. New Jersey: Pearson Education
- Santrock, John W. 2003. *Adolescence, Perkembangan Remaja, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Singgih, Gunarsa D. 2008. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sony, Devano dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subiakta, Subhadra Devi. 2017. Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.6 No.2*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudirman Rismawati, SE., M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Penerbit Empat Dua Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyo, Adincha Ayuvisda. 2012, Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi UNESA Vol 1. No Tahun 2012*.
- Supandi. 2011. *Menyiapkan Kesuksesan Anak Anda*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryanti. 2010. Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak pada PT. Arta Design. <http://www.gunadarma.ac.id>, diakses 3 Agustus 2019.
- Tanjung, Sally, dan Tjondro, Elisa. 2013. Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review, Vol.1, NO.1, 2013*.
- Thursan, Hakim. 2008. *Belajar Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadana Nusantara
- Thomas, Kristo M. 2010. *Andalah Para Orangtua Motivator Terbaik Bagi Remaja*. Jakarta: PT Alex media komputindo.
- Torgler, B., dan N.T. Valev. 2004. Corruption and Age. *CREMA Working Paper*, No. 2004-24, Basel.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Velasquez, Manuel G. 2005. *Etika Bisnis, konsep dan kasus, edisi 5*. Diterjemahkan: Ana Purwaningsih, Kurniato dan Totok Budisantoso. Yogyakarta: ANDI
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, Stephanie, dan Mangoting, Yeni. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013*.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Zahida, Luluk. 2016. Analisis Tax *Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Santosa Malang). *Jurnal Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang*.